KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 22c/SK/I1.C01/KP/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
WAKIL KOORDINATOR MATA KULIAH KIMIA DASAR
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) Nomor 058a/SK/I1.C01/KP/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Mata Kuliah di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB.
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITB nomor 370/SK/II.A/KP/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Para Ketua Program Studi Institut Teknologi Bandung Periode 2016-2017, Dr. Deana Wahyuningrum NIP 19750912 199903 2 002 diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister Pengajaran Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB sehingga diperlukan pengganti Wakil Koordinator mata kuliah Kimia Dasar;
c. bahwa berdasarkan surat Ketua Program Studi Sarjana Kimia Nomor 159/I1.C01.5.7/KP/2016 tanggal 22 Februari 2016 mengusulkan Dr. Muhammad Ali Zulfikar, NIP 19711221 199702 1 003 sebagai Wakil Koordinator mata kuliah Kimia Dasar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;
d. bahwa Dr. Muhammad Ali Zulfikar, NIP 19711221 199702 1 003 memenuhi syarat serta dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Wakil Koordinator mata kuliah Kimia Dasar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;
e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Dr. Deana Wahyuningrum NIP 19750912 199903 2 002 sebagai Wakil Koordinator mata kuliah Kimia Dasar dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjadi Koordinator mata kuliah Kimia Dasar.

KEDUA : Mengangkat Dr. Muhammad Ali Zulfikar, NIP 19711221 199702 1 003 sebagai Wakil Koordinator mata kuliah Kimia Dasar FMIPA ITB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Februari 2016

Dekan,

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan Yth.:
1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Ketua dan Sekretaris Senat FMIPA;
5. Para Wakil Dekan FMIPA;
6. Para Manajer FMIPA;
7. Koordinator Kemahasiswaan FMIPA;
8. Para Ketua KK FMIPA;
9. Para Ketua Program Studi FMIPA;
10. Masing-masing yang bersangkutan.